



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 359/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO**
Tempat Lahir : Tandun
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 20 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Teknik PTPN V Kebun Tandun Desa Talang
Danto Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelajar

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ZAMRI, S.H, NURHADI, SH, MH, HAFIS TOHAR, SH** dan **FAKHRY FIRMANTO, SH**. Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kampar beralamat di Jalan Ahmad Yani No.01 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/LPA-KPR/ADVKT/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Nopember 2013 di bawah Register Nomor : 171/SK/2013/PN.Bkn;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2013 ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO**, bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan melanggar Pasal 81 Ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 tahun 1997 Tentang peradilan Anak;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO**, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Susidair 3 (tiga) bulan latihan kerja, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seliana Br Sembiring;
 - 1 (satu) buah komdom bekas warna putih bening;
- dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyerahkan terdakwa kembali kepada orang tua terdakwa untuk dididik dan jika orang tua terdakwa tidak mampu lagi mendidik terdakwa maka kami mohon pengadilan menyerahkan anak kepada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk dapat memberikan pendidikan dan pengawasan bagi anak agar kelak menjadi manusia yang baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **TRI HARIADI** No.Register : 246/SA/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;
- Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa “Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO** (berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan) berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar, dan belum pernah menikah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Sebuah rumah kosong bekas kantor Koperasi yang berada di Areal perkebunan PTPN V Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring (yang masih berumur 13 (tiga) belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil kab Kampar) sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana tiba-tiba terdakwa Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino mengirim sms ke saksi Seli yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD Afd IV Tandun, lalu saksi Seli jalan-jalan keliling Tandun bersama-sama dengan saksi Johana lalu terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib kemudian saksi Seli bersama Johana langsung berangkat menuju lapangan bola dimaksud setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanya dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada di jembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "*kami dibalai ini yang dekat gereja*" kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud setelah sampai, datang dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uzzi dimana sebelumnya saksi Seli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai dirumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli kebelakang rumah kosong tersebut lalu setelah saksi Seli turun dari sepeda motor tiba-tiba tangan saksi Seli ditarik oleh terdakwa dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong melalui pintu samping rumah kosong tersebut menuju bagian belakang rumah dan setelah dibelakang rumah saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli secara paksa sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli secara berulang-ulang kemudian memegang payudara saksi dari luar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli namun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menanggis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah kosong tersebut selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek sambil menanggis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan Pulang kerumah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan *“Jika saya memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uzzi kepada saya, maka saya tidak akan selamat nanti”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Erry Syahbani,SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

BAHAGIAN TERTENTU

- Alat Kelamin Wanita :
 - Bibir besar : Tenang, Keputihan;
 - Bibir kecil : Dalam batas normal;
 - Kelentit : Dalam batas normal;
 - Selaput dara : Tampak robekan pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama;
 - Dinding vagina : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri maka kami simpulkan bahwa :

- Hymen tidak intake akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO** (berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan) berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar, dan belum pernah menikah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Sebuah rumah kosong bekas kantor Koperasi yang berada di Areal perkebunan PTPN V Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring (yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil kab Kampar) sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana tiba-tiba terdakwa Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino mengirim sms ke saksi Seli yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD Afd IV Tandun, lalu saksi Seli jalan-jalan keliling Tandun bersama-sama dengan saksi Johana lalu terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib kemudian saksi Sell bersama Johana langsung berangkat menuju lapangan bola dimaksud setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanya dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada dijembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "kami dibalai ini yang dekat gereja" kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud setelah sampai, datang dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uzzi dimana sebelumnya saksi Seli belum pernah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai dirumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli kebelakang rumah kosong tersebut lalu setelah saksi Seli turun dari sepeda motor tiba-tiba tangan saksi Seli ditarik oleh terdakwa dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong melalui pintu samping rumah kosong tersebut menuju bagian belakang rumah dan setelah dibelakang rumah saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli secara paksa sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli secara berulang-ulang kemudian memegang payudara saksi dari luar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bungkus plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa meninidih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli namun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menangis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah kosong tersebut selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek sambil menangis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab akibat perbuatan terdakwa yang telah merenggut perawan saksi Seli, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ery Syahbani,SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandung, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

BAHAGIAN TERTENTU

- Alat Kelamin Wanita :
 - Bibir besar : Tenang, Keputihan;
 - Bibir kecil : Dalam batas normal;
 - Kelentit : Dalam batas normal;
 - Selaput dara : Tampak robekan pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding vagina : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri maka kami simpulkan bahwa :

- Hymen tidak intake akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring** :

tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perbuatan cabul;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut pada diri saksi korban pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah kosong yang berada di areal perkebunan PTPN V Tandun Desa Talang Danto Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencabulan terhadap saksi korban;
- Bahwa antara korban, terdakwa pada saat kejadian tersebut baru kenal (baru ketemu) yang sebelumnya kenal hanya melalui handphone saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban hanya berdua saja dengan terdakwa namun diluar rumah kosong ada teman saksi yang bernama Yohana dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yaitu teman terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit di alat kemaluan saksi dan saksi tidak perawan lagi serta merasa malu dengan teman-teman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana pada saat itu Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang bertanya dimana posisi saksi dan terdakwa ingin bertemu, lalu terdakwa menelpon saksi agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD Afdeling IV dan harus sampai pukul 13.00 Wib kemudian saksi bersama Johana langsung berangkat menuju lapangan bola dimaksud setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada lalu saksi menelpon terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada di jembatan Tandun dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjumpainya disana;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter, setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa *"kami dibalai ini yang dekat gereja"* kemudian saksi bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut datang dua orang laki-laki dan salah satu dari mereka yakni terdakwa mengaku bernama Uji dimana sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi;
- Bahwa setelah saksi turun dari sepeda motor tiba-tiba tangan saksi ditarik oleh terdakwa dan membawa saksi kearah rumah kosong melalui pintu samping rumah kosong tersebut menuju bagian belakang rumah dan setelah dibelakang rumah saksi diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi secara paksa sehingga terbuka ;
- lalu terdakwa mencium saksi secara berulang-ulang kemudian memegang payudara saksi dari luar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai kemudian terdakwa mengambil bungkusan plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang selanjutnya saksi dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi namun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi menanggis ;

- Bahwa terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi, saksi melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim tersebut, tangan saksi dipegang erat oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek sambil menanggis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan Pulang kerumah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan *“Jika saksi memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uji kepada saksi, maka saksi tidak akan selamat nanti”*
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah bersama Johana dan saksi ada menceritakan hal tersebut pada Johana ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah menjumpai lagi terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran, walaupun terdakwa pernah menyatakan cintanya akan tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terpaksa dan saksi takut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi bertemu terdakwa pada hari kejadian tersebut adalah karena penasaran ingin tahu dan melihat langsung orang yang selama ini sering berhubungan dengan saksi melalui Handphone ;

2. Saksi **Asmarida** :

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perbuatan cabul;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah rumah kosong bekas kantor koperasi yang berada di Areal perkebunan PTPN V Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap korban dari pengakuan korban yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi yang berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP YP2TG Kasikan kelas 2;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi korban tidak pernah meluh;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 ketika saksi sedang berada dirumah datang pihak sekolah yang mengatakan agar saksi datang ke SMP YP2TG Kasikan kemudian saksi datang kesekolah anak saksi dan dari pihak sekolah mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Seliana telah melakukan hubungan suami istri dan telah memalukan pihak sekolah, selanjutnya saksi bertanya kepada Seliana akan kebenaran kejadian tersebut dan Seliana mengakui bahwa Seliana sudah melakukan hubungan suami istri pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 13.00 wib disalah satu rumah kosong yang berada di perumahan kantor PTPN V kebun Tandun Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan saksi korban tidak pernah cerita kepada saksi karena takut kena marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengakui bahwa korban melakukan perbuatan cabul tersebut baru kali ini saja;

3. Saksi **Johana Permata Br Tampubolon:**

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Seli dan korban adalah teman saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut namun setelah diberitahu oleh Seli terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 13.00 wib disebuah rumah kosong yang berada di perkebunan PTPN V Tandun Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Seli kepada saksi yang melakukan persetubuhan tersebut pelakunya 1 (satu) orang yang bernama Uji;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena diperkenalkan oleh saksi Seli ketika kami bertemu pada hari minggu tanggal 22 September 2013 seitar pukul 13.00 wib didepan rumah kosong ditempat kejadian persetubuhan saksi Seli;
- Bahwa saksi Seli datang kerumah saksi dengan mengendarai Sepeda motor lalu mengajak saksi untuk jalan-jalan dan menemui cowoknya lalu saksi berdua berangkat dengan mengendarai Sepeda motor menuju arah Pasar Kasikan selanjutnya saksi Seli menelpon cowok untuk janji ketemu dilapangan bola SD di Kebun Tandun namun setelah sampai dilapangan bola ternyata cowok tersebut tidak ada lalu saksi Seli menelpon cowok tersebut dan janji ketemu dijematan kebun Tandun;
- Bahwa setelah sampai dijematan cowok tersebut tidak ada juga kemudian saksi Seli menelpon cowok tersebut lalu cowok tersebut berkata jumpa di teknik saja selanjutnya saksi jalan terus kemudian saksi Seli memberhentikan Sepeda motor nya kemudian saksi lihat dijalan yang berada di depan rumah kosong tersebut sedang

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhenti tiga unit motor yang masing-masing ada pengendaranya sama yang dibonceng duduk diatas Sepeda motor kemudian saksi Seli berbicara dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu nama cowok itu adalah "Uji" ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Seli kedepan rumah kosong yang berada dikebun Tandun ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menarik tangan saksi Seli dan membawanya kearah rumah kosong melalui pintu samping sedangkan saksi duduk diatas Sepeda motor sambil mendengarkan musik dari Handphone milik teman terdakwa dan teman terdakwa juga duduk diatas Sepeda motor milik terdakwa ;
 - Bahwa setelah beberapa menit menunggu tidak lama kemudian datang saksi Seli bersama terdakwa dari arah rumah kosong setelah itu saksi bersama saksi Seli pulang dan pergi ke pasar Kasikan untuk makan bakso selanjutnya saksi pulang kerumah saksi Seli ;
 - Bahwa saksi Seli menceritakan kepada saksi iaya telah disetubuhi oleh terdakwa ketika saksi berada dirumah kosong di kebun Tandun tersebut, sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa saksi Seli telah disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 ketika saksi disekolah antara saksi dengan saksi Seli terjadi pertengkaran sehingga terucap oleh saksi bahwa saksi Seli sudah tidak perawan lagi dan ternyata omongan saksi didengar oleh teman-teman disekolah dan hari itu juga guru mengetahui tentang omongan yang saksi ucapkan tersebut sehingga saksi Seli dipanggil oleh guru lalu ditanya tentang permasalahan yang saksi Seli hadapi lalu saksi memberitahukan permasalahan tersebut kepada guru;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 ketika masih jadwal sekolah orang tua Seli dan terdakwa dipanggil guru dan dipertemukan untuk mencari kebenaran tentang permasalahan tersebut, kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan sore harinya saksi diminta oleh saksi Seli untuk menjadi saksi dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana cabul;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah rumah kosong yang berada di perkebunan PTPN V Tandun Kec Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Seli lewat handphone dan sering berkomunikasi, akan tetapi belum pernah bertemu sampai dengan hari kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari minggu tersebut terdakwa menghubungi saksi seli untuk mengajak bertemu di lapangan bola SD Afdeling IV, akan tetapi tidak jadi dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi seli untuk menjumpainya di sebuah jembatan, namun tidak jadi juga akhirnya terdakwa menyuruh saksi seli untuk datang ke balai di dekat gereja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke balai tersebut bersama seorang teman yang bernama Binsar Siregar, dimana saksi Seli juga sudah datang dengan seorang temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi seli dan berkenalan dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Seli dengan cara memegang tangannya dan pergi menuju rumah kosong yang tidak jauh dari tempat tersebut ;
- Bahwa saudara Binsar Siregar dan teman saksi Seli menunggu di atas motor di depan rumah kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Seli masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar lalu terdakwa mengajak saksi Seli melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Seli selanjutnya terdakwa membuka celananya dan bajunya kemudian terdakwa membaringkan saksi Seli kelantai yang beralasan baju terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kondom yang terdakwa bawa lalu disarungkan kekemaluannya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang setelah kondom terpasang lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Seli serta menggoyang pantatnya lebih kurang 2 menit terdakwa mengeluarkan sperma yang tertampung dalam kondom lalu terdakwa membuka kondom dan membuang kondom sekitar rumah kosong tersebut;

- Bahwa saksi Seli tidak menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara terdakwa dan saksi Seli mengenai hubungan badan dan saksi Seli menyanggupinya asal terdakwa memakai kondom ;
- Bahwa terdakwa terinspirasi melakukan hubungan badan karena sering menonton video porno ;
- Bahwa selama perkenalan lebih kurang satu minggu dengan saksi Seli sudah terjalin hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi A de charge

Binsar Siregar di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak masih kecil;
- Bahwa pada hari minggu saksi pergi dengan terdakwa untuk mengembala sapi, kemudian terdakwa minta untuk ditemani menjumpai pacarnya dikebun sawit;
- Bahwa setelah ketemu terdakwa mengajak korban kedepan rumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi korban dengan cara memegang tangan saksi korban dan membawa saksi korban kebelakang rumah kosong sementara saksi menunggu didepan rumah kosong bersama teman korban dan jarak saksi dengan rumah kosong lebih kurang 5 meter;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara ribut-ribut dan saat itu saksi mendengarkan musik di handphone;
- Bahwa saksi menunggu lebih kurang 1 jam atas permintaan terdakwa;

Atas keterangan saksi A de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Syahbani, SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun,
dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

BAHAGIAN TERTENTU

- Alat Kelamin Wanita :
 - Bibir besar : Tenang, Keputihan;
 - Bibir kecil : Dalam batas normal;
 - Kelentit : Dalam batas normal;
 - Selaput dara : Tampak robekan pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama;
 - Dinding vagina : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri maka kami simpulkan bahwa :

- Hymen tidak intake akibat benda tumpul;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah komdom bekas warna putih bening;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar, dan belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana dikirim terdakwa sms yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD Afd IV Tandun dan kemudian terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib dan karena tidak menjumpai terdakwa lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada dijembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "kami dibalai ini yang dekat gereja" kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai saksi Seli didatangi dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uji dimana sebelumnya saksi Seli sama sekali belum pernah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi ke rumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai dirumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli dengan cara menarik tangan dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka dengan cara menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli sehingga terbuka
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menanggis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek sambil menanggis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan Pulang kerumah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan *“Jika saya memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uzzi kepada saya, maka saya tidak akan selamat nanti”*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Erry Syahbani,SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama TRI HARIADI ALS. UJI BIN SADINO dengan identitas secara lengkap yang disebutkannya sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, maka sesuai penjelasan di dalam Memorie van Toelichting WvS haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana beberapa perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata “atau” maka terhadap beberapa unsur tersebut haruslah dimaknai sebagai rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP yang dipersamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan kalau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan berupa ucapan kata-kata sedemikian rupa yang dari kata-kata yang diucapkan tersebut menyebabkan orang menjadi takut atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP, terjemahan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban bernama Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana dikirini terdakwa sms yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD Afd IV Tandun dan kemudian terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib dan karena tidak menjumpai terdakwa lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada dijembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai disana ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "*kami dibalai ini yang dekat gereja*" kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja sebagaimana dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Seli didatangi dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uji (terdakwa) dimana sebelumnya keduanya belum pernah bertemu, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli dan lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi ke rumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai didepan rumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli masuk ke rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan saksi Seli dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong, lalu saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli dan juga memegang payudara saksi Seli lalu kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralaskan baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli dan meskipun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menanggis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom di sekitar rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana panjangnya serta terdakwa memakai celana dan bajunya, lalu saksi Seli dan Johana Pulang kerumahnya dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan *“Jika memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uzzi kepada saksi Seli, maka saksi seli tidak akan selamat nanti”*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek diselaput dara pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Erry Syahbani,SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap diatas pengadilan menilai bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan seorang anak yakni saksi Seliana br sembiring, namunpun demikian pengadilan akan menilai apakah dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut ada unsur paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Binsar Siregar dan juga saksi Johana terungkap fakta hukum bahwasanya keduanya melihat terdakwa menarik tangan saksi Seliana dan mengajaknya ke rumah kosong tersebut, namun para saksi menyatakan bahwa tarikan tangan tidaklah kuat, disamping itu para saksi pada saat terjadinya persetubuhan antara terdakwa dan saksi Seliana berada didepan rumah kosong dan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan rumah kosong tersebut hanya 5 meter, pada saat itu para saksi menerangkan keduanya tidak ada mendengar suara-suara gaduh, ataupun suara orang berteriak, namun disamping itu para saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi Binsar Siregar memutar musik dari handphonenya dengan suara sedang-sedang saja;

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menarik tangan saksi korban Seliana tersebut bukanlah sebagai bentuk paksaan karena dilakukan secara tidak kuat, hal tersebut merupakan suatu bentuk ajakan kepada korban untuk mengikuti terdakwa dan saksi korban akhirnya mengikuti terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan persetujuan yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban, menurut majelis apabila ada unsur paksaan ataupun kekerasan, maka seharusnya saksi korban bisa berteriak ataupun membuat kegaduhan, dimana saksi korban mengetahui ada temannya yakni saksi johana yang berada diluar dan bisa memberinya pertolongan bila mana diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdaarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2002 jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau korporasi. Sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama TRI HARIADI ALS. UJI BIN SADINO dengan identitas secara lengkap yang disebutkannya sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsure melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, maka haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya, dimana beberapa perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" maka terhadap beberapa unsur tersebut haruslah dimaknai sebagai rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut penjelasan KUHP R.Soesilo adalah “berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk dan bukan memaksa”;

Menimbang, bahwa membujuknya itu dalam arti dengan mempergunakan antara lain ; hadiah atau perjanjian akan memberi sesuatu baik itu uang atau barang, ataupun menggunakan pengaruh yang berlebih-lebihan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan KUHP terjemahan R. Susilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban bernama Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana dikirim terdakwa sms yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dilapangan bola SD Afd IV Tandun dan kemudian terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib dan karena tidak menjumpai terdakwa lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada dijembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai disana ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa “kami dibalai ini yang dekat gereja” kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja sebagaimana dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Seli didatangi dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uji (terdakwa) dimana sebelumnya keduanya belum pernah bertemu, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli dan lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai didepan rumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli masuk ke rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan saksi Seli dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong, lalu saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli dan juga memegang payudara saksi Seli lalu kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralaskan baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli dan meskipun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menanggis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom di sekitar rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana panjangnya serta terdakwa memakai celana dan bajunya, lalu saksi Seli dan Johana Pulang kerumahnya dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan *“Jika memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uzzi kepada saksi Seli, maka saksi seli tidak akan selamat nanti”*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek diselaput dara pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 02 /05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Erry Syahbani,SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwasanya antara terdakwa dan saksi korban telah melakukan persetubuhan , namupun demikian pengadilan akan menilai apakah persetubuhan yang dilakukan tersebut terdapat unsur tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong atau ada unsur membujuk ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban meskipun saksi korban membatah berpacaran dengan terdakwa, namun keduanya selama satu minggu telah berkomunikasi secara intens, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertemuan diantara keduanya, dimana terdakwa dalam keterangannya menerangkan adanya pembicaraan mengenai akan melakukan hubungan badan/persetubuhan antara keduanya melalui handphone, dan saksi korban menyetujuinya asalkan terdakwa memakai kondom, keterangan terdakwa mana telah dibantah oleh saksi korban yang menyatakan tidak ada pembicaraan mengenai akan melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian pengadilan berpendapat, bagaimana mungkin seorang anak usia lebih kurang 14 (empat belas tahun) yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bangku SMP kelas II dan belum pernah berhubungan badan bisa menyanggupi untuk melakukan hubungan badan dengan seseorang yang baru dikenalnya melalui handphone dan belum pernah bertemu, sehingga menurut pengadilan keterangan terdakwa tersebut adalah tidak logis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan bahwasanya ia mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan takut dan terpaksa, meskipun pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perbuatan dalam bentuk perlawanan, terhadap hal tersebut pengadilan dapat memahaminya karena seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun menghadapi orang yang lebih tua dari dirinya tentunya memberi tekanan tersendiri (tekanan psikis) bagi sang anak, dalam hal ini terlihat dari perbuatan terdakwa yang menarik tangan saksi korban dan mengajaknya ke rumah kosong dan selanjutnya terdakwa juga yang secara aktif memulai melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana panjang saksi korban dan juga celana dalamnya, dan akhirnya melakukan persetujuan dengan saksi korban, dan pada saat itu saksi korban hanya menuruti keinginan terdakwa, sehingga oleh karenanya menurut pengadilan hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai suatu bujukan dari terdakwa kepada saksi korban untuk menuruti keinginannya melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa unsur “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO** masih berumur 16 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, pengadilan menilai bahwa, oleh karena sebagaimana pertimbangan sebelum pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, serta selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena hal tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka materi pembelaan tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap diri klien sehingga klien merasa bebas untuk melakukan apa saja, apalagi suasana dan lingkungan tempat tinggal klien serta lingkungan pergaulan klien sangat mendukung, disamping itu rendahnya tingkat pemahaman terdakwa terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa status terdakwa saat ini adalah pelajar aktif, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terdakwa diberikan putusan "pidana bersyarat, sesuai dengan pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak ";

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang tentang pengadilan anak ini adalah karena "anak merupakan bagian dari generasi muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang” untuk itu diisyaratkan bahwa hendaknya putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, karena Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan patut pula dipertimbangkan kondisi anak yang menjadi korban dalam perkara ini, dimana menurut pengamatan majelis selama persidangan berlangsung, si anak tidak mengalami gejala traumatis, ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan majelis dengan baik, akan tetapi ia hanya merasa malu dengan lingkungan sekitarnya karena ia menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan suatu aib ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai balas dendam akan perbuatan terdakwa akan tetapi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, akan tetapi tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, namun cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat memberikan rasa keadilan baik kepada korban maupun Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak sependapat juga dengan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon untuk membebaskan terdakwa serta Majelis memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dan apabila tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, diganti dengan wajib latihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga dan 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu ternyata barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah komdom bekas warna putih bening, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya khususnya para orang tua yang mempunyai anak perempuan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berstatus pelajar smu ;

Mengingat Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARIADI Als UJI Bin SADINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seliana Br Sembiring;
- 1 (satu) buah komdom bekas warna putih bening;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013** oleh **YULIANA,SH** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **NURASIAH,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri **ASTIN REPELITA,SH**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anak,

YULIANA,SH

Panitera Pengganti,

NURASIAH